

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pelindungan Aturan

Dalam penyusunan proposal ini, digunakan teori pelindungan aturan yang dijelaskan oleh Phillipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, pelindungan aturan mencakup upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia subjek aturan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Selain itu,

Hadjon mengidentifikasi dua jenis pelindungan aturan untuk masyarakat, yaitu pelindungan aturan preventif yang bertujuan untuk mencegah konflik dan mendorong pemerintah agar berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

Menurut Philip M. Hadjon, ada dua jenis pelindungan aturan:¹

1. Sarana Pelindungan Aturan Preventif

Pelindungan aturan preventif memberikan peluang bagi subjek aturan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah mencapai kejelasan. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik. Pentingnya pelindungan aturan preventif terlihat pada tindakan pemerintahan yang bersandar pada kebebasan bertindak, karena hal ini mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam

¹ Philipus M. Hadjon. *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2-4

mengambil keputusan berdasarkan preferensi mereka sendiri. Saat ini, di Indonesia, belum ada regulasi yang mengatur perlindungan aturan preventif.

2. Sarana Pelindungan Aturan Represif

Pelindungan aturan yang bersifat represif digunakan dengan maksud untuk menyelesaikan konflik. Dalam kategori ini termasuk penggunaan pelindungan aturan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Dasar prinsip pelindungan aturan terhadap tindakan pemerintah merujuk pada konsep pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia, di mana sejarah Barat menunjukkan bahwa gagasan ini berakar pada pembatasan, termasuk penempatan tanggung jawab pada masyarakat dan pemerintah. Prinsip negara aturan, sebagai prinsip kedua, juga mendorong pelindungan aturan terhadap tindakan pemerintah. Terkait dengan pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia, prinsip negara aturan menjadi sangat penting dan terkait erat dengan tujuan negara aturan.

Menurut para ahli yang disebutkan di atas, pelindungan aturan merupakan gambaran dari fungsi aturan yang bekerja untuk mencapai tujuan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian aturan. Dalam upaya mewujudkan dan menegakkan peraturan aturan, subyek aturan diberikan pelindungan aturan tanpa memandang jenis kelamin. Pelindungan ini dapat diterapkan baik dalam bentuk preventif maupun represif, baik yang diatur secara tertulis maupun tidak tertulis.

2.1.2 Teori Kepastian Aturan

Menurut Jimly Ashiddiqie, keadilan dan kepastian aturan perlu ada dalam sistem aturan untuk menghindari kebingungan di kalangan masyarakat. Ashiddiqie menganggap keadilan dan kepastian aturan sebagai dua aspek yang saling melengkapi dan tidak perlu dipertentangkan. Menurutnya, keadilan secara pasti terhubung dengan kepastian yang adil, dan jika ada ketidakpastian, hal itu dapat dianggap sebagai ketidakadilan yang dapat merugikan banyak orang. Sasaran utama aturan adalah menciptakan keadilan dan tata tertib, selain memberikan jaminan kepastian aturan. Untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan bersama, keadilan, kepastian aturan, dan keteraturan harus diwujudkan secara bersamaan. Selain itu, Achmad Ali menyatakan bahwa terdapat empat hal yang terkait dengan makna kepastian aturan.

- 1) Aturan bersifat positif, yang berarti aturan berasal dari perundang-undangan.
- 2) Aturan berlandaskan pada fakta konkret, bukan pada ide yang akan diputuskan oleh hakim.
- 3) Fakta harus diungkap dengan jelas agar dapat dipahami dengan mudah dan dapat dilaksanakan dengan mudah pula.
- 4) Aturan sebaiknya tidak sering mengalami perubahan.

Seperti yang dijelaskan oleh Fuller dalam karya Satjipto Rahardjo, terdapat delapan syarat yang perlu dipenuhi agar suatu aturan dianggap sah:

- 1) Sistem aturan terbentuk berdasarkan aturan-aturan, bukan bergantung pada keputusan yang dibuat sewaktu-waktu untuk kasus tertentu (ad hoc).
- 2) Aturan-aturan tersebut diumumkan kepada publik.
- 3) Tidak diperbolehkan penerapan aturan secara retrospektif, karena hal ini dapat merusak integritas sistem.
- 4) Dinyatakan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum.
- 5) Tidak boleh terdapat aturan yang saling bertentangan.
- 6) Aturan tidak boleh mengharuskan tindakan yang melebihi batas kewajaran.
- 7) Tidak boleh sering mengalami perubahan.
- 8) Harus terdapat konsistensi antara aturan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut pakar yang disebutkan, kejelasan aturan dalam kaitannya dengan masyarakat tampak nyata ketika masyarakat umumnya mematuhi atau melaksanakan aturan. Sebaliknya, ketika aturan tidak dipatuhi, hal tersebut menunjukkan bahwa kepastian aturan belum sepenuhnya terjamin. Ada berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat tidak atau kurang mematuhi aturan

(dalam konteks undang-undang), dan yang paling signifikan adalah bahwa aturan dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

2.2 Landasan Konsep

2.2.1 Defenisi Pelindungan Aturan

Pelindungan aturan mencakup berbagai tindakan aturan yang dilakukan oleh aparat penegak aturan untuk memberikan perasaan aman, baik secara mental maupun fisik, kepada masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh aturan. Menurut definisi sederhana ini, Kamus Aturan menjelaskan pelindungan aturan sebagai aturan yang bersifat memaksa dan mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Aturan ini dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang, dan pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan tindakan aturan.

Pendapat para ahli yang membahas topik ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Menurut Muchsin, Pelindungan Aturan merujuk pada tindakan yang melindungi subjek aturan melalui perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaannya ditegakkan melalui sanksi.

Menurut Maria Theresia Geme, Pelindungan Aturan adalah tindakan negara untuk menjamin hak-hak individu atau kelompok dengan memberlakukan aturan negara secara eksklusif.

2.2.2 Pentingnya Pelindungan Aturan

Tujuan utama dari pelindungan dan penegakan aturan adalah untuk memastikan bahwa subjek aturan memperoleh hak-haknya secara penuh. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, pelindungan aturan hadir untuk memberikan pelindungan sepenuhnya kepada subjek aturan yang menjadi korban. Upaya pelindungan aturan diwujudkan melalui pembentukan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Namun, hingga saat ini, pelindungan yang diberikan belum optimal, terutama terkait dengan ketidakefektifan upaya penegakan aturannya.

Simanjuntak merinci empat unsur yang membentuk pelindungan aturan. Hanya jika unsur-unsur ini terpenuhi, upaya pelindungan dapat dianggap sebagai pelindungan aturan.

- 1) Pelindungan yang diberikan pemerintah kepada warganya.
- 2) Menjamin kepastian aturan.
- 3) Terkait dengan hak-hak penduduk di dalam negara tersebut.
- 4) Menetapkan sanksi aturannya bagi pelanggar ketentuan tersebut.

2.2.3 Cara Mendapatkan Pelindungan Aturan

Seperti yang diungkapkan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap individu memiliki hak yang sama untuk diakui dan mendapatkan pelindungan aturan. Untuk memperoleh pelindungan aturan, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada kepolisian.

2.2.4 Definisi Pekerja/Buruh

Pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja untuk perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menerima upah atau imbalan lainnya. Ruang lingkup definisi ini mencakup berbagai bidang pekerjaan, termasuk yang dilakukan di dalam rumah.

Pekerja kerumahtanggaan seharusnya diakui sebagai pekerja/buruh yang memiliki hak-hak yang setara dengan pekerja di sektor lain. Peran mereka dalam menjaga keberlanjutan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga menjadikan mereka berkontribusi secara signifikan.

Sebagai pekerja/buruh, Pekerja kerumahtanggaan seharusnya memiliki hak-hak berikut:

- 1) Hak atas upah yang adil: Pekerja kerumahtanggaan seharusnya memperoleh upah yang setara dengan rekan kerja di sektor lain yang memiliki tingkat keterampilan serupa. Upah yang adil harus mencakup kompensasi yang memadai untuk jam kerja yang dilaksanakan.
- 2) Hak atas jaminan sosial: Pekerja kerumahtanggaan seharusnya memiliki hak yang sama dengan pekerja di sektor lain terkait dengan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan perlindungan ketenagakerjaan.
- 3) Hak atas perlindungan aturan: Pekerja kerumahtanggaan seharusnya dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak mereka, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi, pelecehan, dan kondisi kerja yang tidak aman atau tidak sehat.

- 4) Hak atas waktu kerja yang wajar: Pekerja kerumahtanggaan seharusnya memiliki jam kerja yang adil, disertai dengan aturan mengenai waktu istirahat dan cuti yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 5) Hak atas pengembangan dan pelatihan: Pekerja kerumahtanggaan seharusnya diberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan dan mendapatkan pelatihan yang diperlukan guna meningkatkan kemampuan kerja mereka.

Dengan mengakui Pekerja kerumahtanggaan sebagai pekerja/buruh dan memberikan perlindungan aturan yang memadai, diharapkan mereka dapat menjalani pekerjaan dengan kondisi yang layak, memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, dan terhindar dari eksploitasi atau perlakuan yang tidak adil.

2.2.5 Pengertian Pekerja kerumahtanggaan

Pekerjaan kerumahtanggaan mencakup aktivitas seperti membersihkan, merawat, mengasuh anak, memasak, mencuci, menyetrika, dan tugas rumah tangga lainnya yang dilakukan di dalam rumah atau sekitar rumah. Meskipun Undang-undang tentang Ketenagakerjaan mengakui pentingnya Pekerjaan kerumahtanggaan dan memberikan perlindungan aturan, regulasi mengenai pekerjaan ini masih terbatas dan belum mencakup seluruh aspek yang seharusnya diatur.

Sebagai contoh, undang-undang tersebut belum secara rinci mengatur upah yang adil, jaminan sosial yang memadai, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan yang mungkin dialami oleh Pekerja

kerumahtanggaan. Begitu juga, ketentuan mengenai jam kerja, waktu istirahat, dan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk Pekerja kerumahtanggaan masih perlu diperjelas.

Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan aturan bagi Pekerja kerumahtanggaan, perlu adanya revisi atau penambahan pada Undang-undang tentang Ketenagakerjaan agar regulasinya lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban Pekerja kerumahtanggaan. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat bekerja dengan layak, mendapatkan perlindungan aturan yang memadai, dan memperoleh hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Sementara dalam definisi yang diajukan oleh Pasal 1 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja kerumahtanggaan (RUUART) versi usulan DPR yang masuk Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa "Pekerja kerumahtanggaan" atau ART adalah Individu yang bekerja untuk Pemberi Kerja dalam menjalankan tugas pekerjaankerumahtanggaan dengan menerima upah atau imbalan lainnya sesuai dengan perjanjian kerja.

Dari definisi-definisi tersebut, terdapat beberapa unsur pokok dalam istilah Pekerja kerumahtanggaan, antara lain: pertama, individu yang bekerja, dalam hal ini adalah ART; kedua, Pemberi Kerja, yang merupakan individu yang berperan sebagai kepala rumah tangga atau anggota keluarga yang bertanggung jawab mengatur urusan kerumahtanggaan dalam satu rumah tangga; ketiga, pekerjaan kerumahtanggaan, yang mencakup

kegiatan dalam lingkup dan kepentingan rumah tangga; keempat, upah, hak yang diterima oleh ART dalam bentuk uang atau imbalan lainnya dari pemberi kerja; kelima, hubungan kerja; keenam, perjanjian kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, istilah "Pekerja kerumahtanggaan" menjadi lebih tepat untuk merujuk pada ART dan dapat dijadikan sebagai istilah baku bagi Pekerja kerumahtanggaan.

2.2.6 Hak – Hak Dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga (ART) Dan Majikan Dalam Hubungan Kerja

Perjanjian kerja menjadi dasar terbentuknya hubungan kerja, di mana hubungan ini melibatkan hak dan kewajiban untuk semua pihak terlibat. Ini berarti bahwa perjanjian kerja, hubungan kerja, dan hak-kewajiban saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hak, yang diistilahkan oleh Sudikno sebagai "subjectief recht," selalu beriringan dengan kewajiban, dan tidak ada hak tanpa kewajiban, begitu juga sebaliknya. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban adalah suatu kesatuan yang saling terkait, di mana hak merupakan hubungan antara subjek aturan dengan objek aturan atau subjek aturan dengan subjek aturan lain yang dilindungi oleh aturan, dan hal ini menimbulkan kewajiban.

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kerja, seperti yang diatur dalam perjanjian kerja, memiliki korelasi yang saling terkait dan mengikat antara para pihak. Meskipun hubungan antara Pekerja kerumahtanggaan dan Majikan tidak secara eksplisit disebut sebagai "hubungan kerja" dalam arti zakelijk, namun dapat dianggap sebagai

hubungan aturan yang melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Meskipun Undang-undang tentang Ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara spesifik mengatur hak-hak dan kewajiban Pekerja kerumahtanggaan, terdapat ketentuan umum yang dapat diterapkan dalam hubungan mereka. Berikut adalah hak-hak dan kewajiban yang umumnya berlaku dalam konteks ini:

Hak-hak Pekerja kerumahtanggaan:

- 1) Hak atas upah yang layak: Pekerja kerumahtanggaan berhak menerima upah yang setara dengan pekerja di sektor lain dengan tingkat keterampilan yang sama.
- 2) Hak atas jaminan sosial: Pekerja kerumahtanggaan berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan perlindungan ketenagakerjaan.
- 3) Hak atas perlindungan aturan: Pekerja kerumahtanggaan berhak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak-hak mereka, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi, pelecehan, dan kondisi kerja yang tidak aman atau tidak sehat.
- 4) Hak atas waktu kerja yang wajar: Pekerja kerumahtanggaan berhak memiliki jam kerja yang wajar dan adanya ketentuan mengenai waktu istirahat dan cuti yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 5) Hak atas pengembangan dan pelatihan: Pekerja kerumahtanggaan berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan

dan mendapatkan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kerja mereka.

Kewajiban Majikan terhadap Pekerja kerumahtanggaan:

- 1) Memberikan upah yang layak: Majikan wajib memberikan upah yang setara dengan pekerja di sektor lain dengan tingkat keterampilan yang sama.
- 2) Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat: Majikan wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi Pekerja kerumahtanggaan.
- 3) Memberikan jaminan sosial: Majikan wajib memberikan perlindungan jaminan sosial kepada Pekerja kerumahtanggaan, seperti jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.
- 4) Menghormati hak-hak pekerja: Majikan wajib menghormati hak-hak Pekerja kerumahtanggaan, termasuk hak atas waktu kerja yang wajar, waktu istirahat, dan cuti yang sesuai.
- 5) Tidak melakukan diskriminasi: Majikan dilarang melakukan diskriminasi terhadap Pekerja kerumahtanggaan berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, atau faktor lainnya yang melanggar prinsip kesetaraan.

Menurut Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja kerumahtanggaan (RUU PART), berikut adalah hak-hak dan kewajiban Pekerjaan kerumahtanggaan dan majikan dalam hubungan Pekerja kerumahtanggaan:²

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelisik-pengaturan-hak-pemberi-kerja-dalam-ruu-pART-lt63edac2b6dd5a/> diakses 21 Oktober 2023

Hak-hak Pekerja kerumahtanggaan:

- 1) Menerima upah yang layak dan adil sesuai dengan perjanjian kerja.
- 2) Mendapatkan jaminan sosial, termasuk asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun.
- 3) Memiliki waktu istirahat yang cukup dan libur mingguan.
- 4) Mendapat perlindungan terhadap diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan.
- 5) Memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan dan pelatihan.
- 6) Mendapatkan perlindungan terhadap penghentian kerja yang tidak sah.

Kewajiban Pekerja kerumahtanggaan:

- 1) Melaksanakan tugas rumah tangga sesuai dengan perjanjian kerja.
- 2) Menjaga kebersihan dan kerapian rumah.
- 3) Menjaga kerahasiaan privasi majikan.
- 4) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menghormati peraturan rumah tangga.

Hak-hak Majikan:

- 1) Mempekerjakan Pekerja kerumahtanggaan sesuai dengan perjanjian kerja.

- 2) Menerima pelayanan rumah tangga yang sesuai dengan perjanjian kerja.
- 3) Memiliki hak untuk memberikan perintah dan pengawasan terhadap Pekerja kerumahtanggaan.

Kewajiban Majikan:

- 1) Memberikan upah yang layak dan adil sesuai dengan perjanjian kerja.
- 2) Memberikan perlindungan terhadap diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan.
- 3) Memberikan waktu istirahat yang cukup dan libur mingguan.
- 4) Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat.
- 5) Membayar jaminan sosial dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Rancangan Undang – Undang Pelindungan Pekerja kerumahtanggaan (RUU PART).

2.3 Alur Pikir

